



**PUTUSAN**

**Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA;**

Tempat lahir : Purworejo;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 02 Agustus 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Borobudur No.17 Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau/ Kandang Besar RT.04 RW.04 Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur (KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., 2. Zahari Efendi, A.Md.Par., S.H., 3. Eko Saputra, S.H., dan 4. Ananda Nurul Umi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair "tanpa hak dan melawan hukum *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" sebagaimana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider selama 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
  - 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong,



Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkoba jenis 2-CB;

- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkoba jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkoba jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggwer Mekar Cibinong Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 25 (dua puluh lima) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;
- 2 (dua) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran sedang;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran besar;
- 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa atas nama SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021,



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Counter J&T yang terletak di Jalan Senapelan Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa memesan narkotika jenis 2-CB dari jejaring social LINE dengan ID ANITA yang saat ini sedang dalam pencarian (DPO) yang Terdakwa akses melalui handphone Terdakwa dengan dual sim nomor 0821-8284-2602 dan 0851-5687-5246 sebanyak 200 (dua ratus) bloter seharga Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perbloternya sehingga totalnya menjadi sebesar Rp.11.000.0000,00 (sebelas juta rupiah) dengan menggunakan metode pembayaran bit coin, yang mana caranya adalah ID ANITA (DPO) mengirimkan link pembayaran bit coin kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan aplikasi LUNO dengan cara melakukan deposit ke bank LUNO kemudian setelah dana dari deposit masuk barulah terdakwa melakukan pembelian bit coin dan mengirimkan bit coin tersebut kepada ID ANITA.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menerima paket buku berisikan narkotika jenis 2-Cb dari ID ANITA (DPO) di alamat kos terdakwa yaitu di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau yang kemudian narkotika Jenis 2-CB tersebut, Terdakwa pasarkan kembali untuk dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbloternya melalui media social Terdakwa yaitu Instagram dengan akun SUKI SUKI 909, yang mana apabila ada pembeli langsung diarahkan untuk menghubungi Terdakwa melalui jejaring social LINE milik Terdakwa dengan ID SUKI SUKI dan melanjutkan transaksi dengan cara mengirimkan nomor rekening BCA Terdakwa atas nama KIMNAKAROTANGKA kepada pembeli, kemudian apabila sudah transaksi, Terdakwa mengirimkan narkotika jenis 2-CB tersebut dengan cara dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian diselipkan di antara lembaran buku komik, setelah terkemas Terdakwa mengirimkan paket tersebut kepada pembeli dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156878255 melalui jasa pengiriman barang J&T.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB pihak Avsec Bandara Sultan Syarif kasim II Pekanbaru melakukan pemeriksaan X-ray terhadap 4 (empat) buah buble rabb yang berisikan buku komik dengan resi pengirim CHERRY BOOKS bernomor Handphone 62851-5687-5255, karena merasa curiga maka pihak Avsec melakukan pemeriksaan secara manual dan menemukan :

- a. 1 (satu) buah bable rabb yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkotika jenis 2-CB;
- b. 1 (satu) buah bable rapp yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkotika jenis 2-CB.

sehingga Pihak Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru langsung melaporkan hal tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Counter J&T Jalan Senapelan Pekanbaru yang saat itu sedang ingin mengirimkan paket melalui Counter J&T dan ditemukan:

- a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
- b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamanya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkoba jenis 2-CB;
- e. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246 milik Terdakwa;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL milik Terdakwa
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968 milik Terdakwa;
- h. Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru dan ditemukan:
  - a. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bloter narkoba jenis 2-CB yang diletakan di atas meja kamar kosan terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bloter narkoba jenis 2-CB yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
  - c. 1 (satu) pak plastik klep bening les merah milik Terdakwa;
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa;
  - e. 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat pada saat menjual narkoba jenis 2-CB tersebut adalah sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbloternya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis 2-CB kepada ID ANITA melalui jejaring social LINE yaitu sebanyak 100 (serratus) bloter, 100 (serratus) bloter dan 200 (dua ratus) bloter, yang semuanya Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pasarkan melalui Instagram Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Nomor:504/BB/VIII/10242/2021 dan Nomor: 505/BB/VIII/10242/2021 yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota pada tanggal 7 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola UPC Nangka telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti milik Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA berupa:

- a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima ABI,62877-4134-7147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 Kelurahan Jaksa Mulya Bekasi Selatan,17141 yang berisikan bable rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (sepuluh) bloter narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 121, 94 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram, berat buku 121,46 gram dan berat bersihnya 0,14 gram;
- b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima Dan, 6282113198697, Ciputat, Serpong Puspita Loka Blok D1 No.10 BSD Tangsel yang berisikan babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 4 (empat) bloter narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 121,84 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram, berat buku 121,45 gram dan berat bersihnya 0,02 gram
- c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255,Pekanbaru dan penerima ARADHEA,6281214911962 Jakarta Ppesangrahan Jakarta, Bintaro Parkview, Apartemen B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan 12320 yang didalamnya etrdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 4 (empat) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 122,31 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram, berat buku 121,92 gram dan berat bersihnya 0,05 gram;
- d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru Jalan Megantara Nomor 10 Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 38 (tiga puluh delapan)





bloter narkoba golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 198,01 gram, berat pembungkusnya 197,14 gram, berat buku 0,35 gram dan berat bersihnya 0,52 gram;

- e. 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggewer Mekar Cibinong Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- f. 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- g. 25 (dua puluh lima) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;
- h. 2 (dua) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;
- i. 19 (Sembilan belas) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;

Total keseluruhan 111 (serratus sebelas) bloter barang bukti yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB memiliki berat dengan rincian, total berat kotor : 795,51 gram, total berat pembungkus: 3,9 gram, total berat buku: 790,15 gram, dan total berat bersih: 1,47 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab:1585/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari BNNP Riau Nomor:V/164/VIII/Ka/PB.01/2021/BNNP tanggal 14 Agustus 2021 dengan



- hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2327/2021/NNF berupa kertas prangko bergambar milik Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA adalah benar mengandung 2-CB yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Counter J&T yang terletak di Jalan Senapelan Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB pihak Avsec Bandara Sultan Syarif kasim II Pekanbaru melakukan pemeriksaan X-ray terhadap 4 (empat) buah buble rabb yang berisikan buku komik dengan resi pengirim CHERRY BOOKS bernomor Handphone 62851-5687-5255 yang kemudian dilakukan pemeriksaan secara manual dan ditemukan :
  - a. 1 (satu) buah bable rabb yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkotika jenis 2-CB;
  - b. 1 (satu) buah bable rapp yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkotika jenis 2-CB.



- sehingga Pihak Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Riau yang selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang ingin mengirimkan paket melalui Counter J&T yang terletak di Jalan Senapelan Pekanbaru oleh Tim BNNP Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
    - a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika jenis 2-CB;
  - Bahwa semua narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa kirimkan ke para pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa yang



beralamat di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru dan ditemukan lagi narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB milik Terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bloter narkotika jenis 2-CB yang diletakan di atas meja kamar kosan terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bloter narkotika jenis 2-CB yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB tersebut dari ID ANITA yang saat ini sedang dalam pencarian (DPO) yang terdakwa kenal melalui jejaring social LINE.
  - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Nomor:504/BB/VIII/10242/2021 dan Nomor: 505/BB/VIII/10242/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota pada tanggal 7 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola UPC Nangka telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti milik Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA berupa:
    - a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima ABI,62877-4134-7147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 Kelurahan Jaksa Mulya Bekasi Selatan,17141 yang berisikan bable rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (sepuluh) bloter yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 121, 94 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram, berat buku 121,46 gram dan berat bersihnya 0,14 gram;
    - b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima Dan, 6282113198697, Ciputat, Serpong Puspita Loka Blok D1 No.10 BSD Tangsel yang berisikan babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 4 (empat) bloter yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 121,84 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram, berat buku 121,45 gram dan berat bersihnya 0,02 gram

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962 Jakarta Ppesangrahan Jakarta, Bintaro Parkview, Apartemen B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 4 (empat) bloter yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 122,31 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram, berat buku 121,92 gram dan berat bersihnya 0,05 gram;
- d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru Jalan Megantara Nomor 10 Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 198,01 gram, berat pembungkusnya 197,14 gram, berat buku 0,35 gram dan berat bersihnya 0,52 gram;
- e. 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggewer Mekar Cibinong Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- f. 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- g. 25 (dua puluh lima) bloter yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;





- h. 2 (dua) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;
- i. 19 (Sembilan belas) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- Total keseluruhan 111 (serratus sebelas) bloter barang bukti yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB memiliki berat dengan rincian, total berat kotor : 795,51 gram, total berat pembungkus: 3,9 gram, total berat buku: 790,15 gram, dan total berat bersih: 1,47 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab:1585/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari BNNP Riau Nomor:V/164/VIII/Ka/PB.01/2021/BNNP tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil kseimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2327/2021/NNF berupa kertas prangko bergambar milik Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA adalah benar mengandung 2-CB yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ika Satriawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru memberitahukan kepada Kabid Pemberantasan BNNP Riau bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan Melalui X-Ray, Petugas Avsec Bandara mencurigai 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru, kemudian pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru beserta dengan pihak pengamanan bandara SSK II Pekanbaru melakukan pemeriksaan secara manual 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 dan ditemukan diantara lembaran buku komik di duga Narkotika jenis 2-CB. Kemudian Kabid Pemberantasan BNNP Riau KOMBES POL BERLIANDO, S.I.K memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima. Setelah dilakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima dari pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru ternyata benar kemudian Kabid pemberantasan BNNP Riau memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan terhadap barang temuan dari pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan terhadap barang bukti Narkotika dan non Narkotika dilakukan Penyitaan guna proses penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa ciri-ciri dan alamat orang yang telah melakukan pengiriman paket barang berupa 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 yang diantara lembarnya terdapat Narkotika jenis 2-CB. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Counter J&T jalan Senapelan Pekanbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang perempuan sesuai dengan ciri ciri yang di terima yang telah mengirim barang berupa 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 yang diantara lembarnya terdapat Narkotika jenis 2-CB yang akan mengirimkan 2 (Dua) Buah Bable Rabb Yang didalamnya terdapat buku komik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Counter J&T jalan Senapelan Pekanbaru mengaku



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bernama Sdri. SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA Binti KIMNA KAROTANGKA;

- Bahwa banyaknya Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru adalah:

- a. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ABI, 6287741347147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jl Palem 1 Blok F No 814 Kel Jaka Mulya Bekasi Selatan 17141 Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- b. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima DANS, 6282113198697 Ciputat, Srpong, Puspita Loka Blok D1 No 10 BSD Tangsel Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- c. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ARADHEA, 6281214911962 Jakarta Pesangrahan-JKT, Bintaro Parkview Apartemen B2303 Jl Bintaro Permai Raya Kec Pesanggrahan Jaksel 12320 Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- d. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ALIF, 6282198255895 Mimika, Mimika Baru, Jl Megantara No 103 Kec Mimika baru Kab Mimika Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.

Dan pada saat ia dan rekan rekan ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis 2-CB berupa:

- a. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika jenis 2-CB.
- b. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika Jenis 2-CB. Yang di temukan pada saat akan di

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kirim oleh Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS  
Als WITA melalui jasa pengiriman barang J&T Jl Senapelan Pekanbaru.

Dan ditemukan barang bukti non Narkotika berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor simcard 0812 8284 2602 dan 0851 5687 5246 yang di pegang oleh Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA pada saat di tangkap.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No Pol BM 5064 AAL yang di parkirkan Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA di depan counter J&T Jalan Senapena Pekanbaru.

Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di jalan Borobudur No 17 Pekanbaru di temukan barang bukti Narkotika berupa:

- a. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (Sembilan belas) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang di temukan di atas meja kamar kosan Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
- b. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (Dua Puluh tujuh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang di temukan di dalam lemari pakaian Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.

Dan barang bukti non Narkotika berupa:

- a. 1 (Satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (Dua puluh empat) buah yang di temukan di depan pintu kamar kosan Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
- b. 1 (Satu) pak plastik klep bening les merah yang di temukan di dalam lemari pakaian Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
- c. 1 (Satu) buah kartu atm BCA no 5307952060706968 yang di temukan di dalam dompet Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an KIMNA KAROTANGKA Yang di temukan di atas lemari pakai Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
- e. Uang sejumlah Rp 24.000.- (Dua puluh empat ribu rupiah).



- Bahwa pemilik Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah dari jejaring sosial Line dengan Id ANITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB dari jejaring sosial Line dengan Id ANITA adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis 2-CB, kemudian id ANITA mengirimkan Link Bitcoin kepada Terdakwa dan setelah dibayar oleh Terdakwa kepada id ANITA melalui Bitcoin barulah Id ANITA mengirimkan Narkotika jenis 2-CB kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa dipergunakan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis 2-CB seharga Rp100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) per Bloternya, dengan cara Terdakwa memasarkan melalui akun instagam Terdakwa dengan id SUKI SUKI 909 kemudian pembeli (Konsumen) diarahkan Terdakwa ke akun Line Terdakwa dengan Id SUKI SUKI dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening KIMNAKAROTANGKA miliknya dan setelah uang dikirim kerekening KIMNAKAROTANGKA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ke alamat pembeli (Konsumen) dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 melalui jas pengiriman barang J&T yang dimasukan Terdakwa kedalam plastik klip bening, kemudian diselipkan diantara buku komik dengan nama CHERRY BOOKS, 6285156875255;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis 2-CB kepada Id ANITA sudah 3 (tiga) kali yakni sebanyak 100 Bloter, 100 Bloter dan 200 Bloter;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Narkotika jenis 2-CB adalah 1 (satu) Bloternya Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa adalah berbentuk kertas perangko berukuran kecil;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa adalah Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor simcard 0812 8284 2602 dan 0851 5687 5246;





- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dibenarkan dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi Erik Hadi Farista, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru memberitahukan kepada Kabid Pemberantasan BNNP Riau bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan Melalui X-Ray, Petugas Avsec Bandara mencurigai 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru, kemudian pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru beserta dengan pihak pengamanan bandara SSK II Pekanbaru melakukan pemeriksaan secara manual 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 dan ditemukan diantara lembaran buku komik di duga Narkotika jenis 2-CB. Kemudian Kabid Pemberantasan BNNP Riau KOMBES POL BERLIANDO, S.I.K memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima. Setelah di lakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima dari pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru ternyata benar kemudian Kabid pemberantasan BNNP Riau memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan terhadap barang temuan dari pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan terhadap barang bukti Narkotika dan non Narkotika dilakukan Penyitaan guna proses penyidikan. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa ciri-ciri dan alamat orang yang telah melakukan pengiriman paket barang berupa 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 yang diantara lembarnya terdapat Narkotika jenis 2-CB. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Counter J&T jalan Senapelan Pekanbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang



perempuan sesuai dengan ciri ciri yang di terima yang telah mengirimkan barang berupa 4 (empat) Buah Bable Rabb Yang berisikan buku komik dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 yang diantara lembarnya terdapat Narkotika jenis 2-CB yang akan mengirimkan 2 (Dua) Buah Bable Rabb Yang didalamnya terdapat buku komik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Counter J&T jalan Senapelan Pekanbaru mengaku bernama Sdri. SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA Binti KIMNA KAROTANGKA;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru adalah:
  - a. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ABI,6287741347147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jl Palem 1 Blok F No 814 Kel Jaka Mulya Bekasi Selatan 17141 Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
  - b. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima DANS,6282113198697 Ciputat, Srpong,Puspita Loka Blok D1 No 10 BSD Tangsel Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
  - c. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ARADHEA,6281214911962 Jakarta Pesangrahan-JKT, Bintaro Parkview Apartemen B2303 Jl Bintaro Permai Raya Kec Pesanggrahan Jaksel 12320 Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
  - d. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ALIF,6282198255895 Mimika, Mimika Baru, Jl Megantara No 103 Kec Mimika baru Kab Mimika Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dan pada saat ia dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis 2-CB berupa:

- a. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika jenis 2-CB.
- b. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika Jenis 2-CB. Yang di temukan pada saat akan di kirim oleh Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA melalui jasa pengiriman barang J&T Jl Senapelan Pekanbaru.

Dan ditemukan barang bukti non Narkotika berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor simcard 0812 8284 2602 dan 0851 5687 5246 yang di pegang oleh Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA pada saat di tangkap.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No Pol BM 5064 AAL yang di parkirkan Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA di depan counter J&T Jalan Senapena Pekanbaru.

Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di jalan Borobudur No 17 Pekanbaru di temukan barang bukti Narkotika berupa:

- a. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (Sembilan belas) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang di temukan di atas meja kamar kosan Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
- b. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (Dua Puluh tujuh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang di temukan di dalam lemari pakaian Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.

Dan barang bukti non Narkotika berupa:

- a. 1 (Satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (Dua puluh empat) buah yang di temukan di depan pintu kamar kosan Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
- b. 1 (Satu) pak plastik klep bening les merah yang di temukan di dalam lemari pakaian Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.



- c. 1 (Satu) buah kartu atm BCA no 5307952060706968 yang di temukan di dalam dompet Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA;
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an KIMNA KAROTANGKA Yang di temukan di atas lemari pakai Sdri SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Als CHERRY BOOKS Als WITA.
  - e. Uang sejumlah Rp 24.000.- (Dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pemilik Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan adalah dari jejaring sosial Line dengan Id ANITA;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB dari jejaring sosial Line dengan Id ANITA adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis 2-CB, kemudian id ANITA mengirimkan Link Bitcoin kepada Terdakwa dan setelah dibayar oleh Terdakwa kepada id ANITA melalui Bitcoin barulah Id ANITA mengirimkan Narkotika jenis 2-CB kepada Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa dipergunakan untuk dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis 2-CB seharga Rp100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) per Bloternya, dengan cara Terdakwa memasarkan melalui akun instagam Terdakwa dengan id SUKI SUKI 909 kemudian pembeli (Konsumen) diarahkan Terdakwa ke akun Line Terdakwa dengan Id SUKI SUKI dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening KIMNAKAROTANGKA miliknya dan setelah uang dikirim kerekening KIMNAKAROTANGKA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ke alamat pembeli (Konsumen) dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 melalui jas pengiriman barang J&T yang dimasukan Terdakwa kedalam plastik klip bening, kemudian diselipkan diantara buku komik dengan nama CHERRY BOOKS, 6285156875255;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis 2-CB kepada Id ANITA sudah 3 (tiga) kali yakni sebanyak 100 Bloter, 100 Bloter dan 200 Bloter;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjual Narkotika jenis 2-CB adalah 1 (satu) Bloternya Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa adalah berbentuk kertas perangko berukuran kecil;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa adalah Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor simcard 0812 8284 2602 dan 0851 5687 5246;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dibenarkan dimata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Counter J&T jalan Senapelan Pekanbaru dan yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa di tangkap adalah sedang mengirimkan paket yang berisikan Narkotika, dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah beberapa orang yang berpakaian preman dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang menangkap Terdakwa tersebut adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika sebanyak:
  - a. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika jenis 2-CB.





- b. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika jenis 2-CB.

Yang ditemukan oleh pihak BNPP Riau pada saat Terdakwa akan mengirimkan melalui jasa pengiriman J&T Jalan Senapelan Pekanbaru. Kemudian dilakukan terhadap Kamar Kosan Terdakwa yang beralamatkan di jalan Borobudur No 17 Pekanbaru ditemukan Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (Sembilan belas) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang Terdakwa letakan diatas meja kamar kosan Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (Dua Puluh tujuh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian.

Dan Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa yang telah Terdakwa kirim melalui jasa pengiriman barang J&T jalan Senapelan Pekanbaru juga ditemukan oleh pihak BNPP Riau sebanyak:

- a. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ABI,6287741347147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jl Palem 1 Blok F No 814 Kel Jaka Mulya Bekasi Selatan 17141 Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- b. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima DANS,6282113198697 Ciputat, Srpong,Puspita Loka Blok D1 No 10 BSD Tangsel Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- c. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ARADHEA,6281214911962 Jakarta Pesangrahan-JKT, Bintaro Parkview Apartemen B2303 Jl Bintaro Permai Raya Kec Pesanggrahan Jaksel 12320 Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



d. 1 (Satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ALIF, 6282198255895 Mimika, Mimika Baru, Jl Megantara No 103 Kec Mimika baru Kab Mimika Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.

- Bahwa selain Narkotika jenis 2-CB barang bukti non Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa adalah:
  - a. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor simcard 0812 8284 2602 dan 0851 5687 5246 yang ia pegang pada saat ia di tangkap.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No Pol BM 5064 AAL yang ia parkirkan di depan counter J&T Jalan Senapena Pekanbaru
  - c. 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (Dua puluh empat) buah yang di temukan di depan pintu kamar kosan ia.
  - d. 1 (satu) pak plastik klep bening les merah yang di temukan di dalam lemari pakaiannya;
  - e. 1 (satu) buah kartu atm BCA no 5307952060706968 yang di temukan di dalam dompet.
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an KIMNA KAROTANGKA Yang di temukan di atas lemari pakainya Uang sejumlah Rp 24.000.- (Dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh petugas BNNP Riau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB dari jejaring sosial Line dengan Id ANITA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB dari jejaring sosial Line dengan Id ANITA adalah Terdakwa kenal dengan Id ANITA melalui Via Line, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis 2-CB, kemudian id ANITA mengirimkan Link Bitcoin kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa bayar kepada id ANITA melalui Bitcoin barulah Id ANITA mengirimkan Narkotika jenis 2-CB kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis 2-CB kepada Sdri ANITA sebanyak 200 (dua ratus) Bloter dengan menggunakan Bitcoin seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis 2-CB adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan oleh pihak BNNP Riau Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) perbloternya, dengan cara Terdakwa memasarkan melalui akun Instragam Terdakwa dengan id SUKI SUKI 909, kemudian pembeli (Konsumen) Terdakwa arahkan ke akun Line Terdakwa dengan Id SUKI SUKI dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening KIMNAKAROTANGKA milik Terdakwa dan setelah uang dikirim ke rekening KIMNAKAROTANGKA milik Terdakwa barulah Terdakwa mengirimkan kealamat pembeli (Konsumen) dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 melalui jasa pengiriman barang J&T yang Terdakwa masukan kedalam plastik klip bening, kemudian diselipkan diantara buku komik dengan nama CHERRY BOOKS, 6285156875255;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis 2-CB kepada akun Line Id ANITA sudah 3 (tiga) kali yakni sebanyak 100 Bloter, 100 Bloter dan 200 Bloter;
- Bahwa jikalau terjual keuntungan yang Terdakwa peroleh 1 (satu) Bloternya sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 ia dengan akun Id Line ia yang bernama SUKI SUKI memesan Narkotika jenis 2-CB dengan menggunakan akun Line Id ANITA, kemudian Terdakwa mengirimkan data Terdakwa beserta jumlah orderan Terdakwa sebanyak 200 Bloter, kemudian Id ANITA mengatakan harga per Bloternya seharga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian mengirimkan Terdakwa link Bitcoin Id ANITA, kemudian Terdakwa membayarkan seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke link Bitcoin Id ANITA. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menerima paket buku yang berisikan Narkotika jenis 2-CB. Kemudian Terdakwa memasarkan memasarkan Narkotika jenis 2-CB melalui akun Instragam Terdakwa dengan id SUKI SUKI 909, kemudian pembeli (Konsumen) Terdakwa arahkan ke akun Line Terdakwa dengan Id SUKI SUKI dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening KIMNAKAROTANGKA milik Terdakwa dan setelah uang dikirim kerekening KIMNAKAROTANGKA milik Terdakwa barulah Terdakwa mengirimkan kealamat pembeli (Konsumen) dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255 melalui jasa pengiriman barang J&T yang Terdakwa masukan kedalam plastik klip bening kemudian



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diselipkan diantara buku komik dengan nama CHERRY BOOKS, 6285156875255. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Terdakwa ada mengirimkan paket Narkotika jenis 2-CB kepada id yang telah memesan dan membayar kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T Jl Senapelan Pekanbaru dengan alamat dan sebanyak:

- a. 1 (satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ABI, 6287741347147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jl Palem 1 Blok F No 814 Kel Jaka Mulya Bekasi Selatan 17141 Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- b. 1 (satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima DANS, 6282113198697 Ciputat, Srpong, Puspita Loka Blok D1 No 10 BSD Tangsel Yang berisikan Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- c. 1 (satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ARADHEA, 6281214911962 Jakarta Pesangrahan-JKT, Bintaro Parkview Apartemen B2303 Jl Bintaro Permai Raya Kec Pesangrahan Jaksel 12320 Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 4 (Empat) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.
- d. 1 (satu) Paket JNT dengan Resi Pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan Penerima ALIF, 6282198255895 Mimika, Mimika Baru, Jl Megantara No 103 Kec Mimika baru Kab Mimika Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 38 (Tiga Puluh Delapan) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.

Dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario No Pol BM 5064 AAL milik Terdakwa menuju ke counter J&T Jalan Senapelan Pekanbaru akan mengirimkan paket Narkotika jenis 2-CB kemudian pada saat Terdakwa berada di Counter J&T Jl Senapelan Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Riau dan ditemukan dari Terdakwa berupa:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



a. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.

b. 1 (satu) Buah Bable Rabb Yang di dalam nya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat palstik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) Bloter Narkotika Jenis 2-CB.

Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar kosan Terdakwa yang beralamatkan di jalan Borobudur No 17 Pekanbaru ditemukan Narkotika jenis 2-CB milik Terdakwa berupa:

a. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (Sembilan belas) Bloter Narkotika Jenis 2-CB yang ia letakan di atas meja kamar kosan ia.

b. 1 (satu) buah Plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (Dua Puluh tujuh) Bloter 2-CB yang ia simpan di dalam lemari pakaian ia.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan dari Terdakwa serta barang bukti milik Terdakwa dibawa kekantor BNNP Riau oleh pihak BNNP Riau guna dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa bentuk Narkotika jenis 2-CB yang ditemukan dari Terdakwa adalah berbentuk kertas peranko berukuran kecil;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa adalah Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor simcard 0812 8284 2602 dan 0851 5687 5246;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri id ANITA, yang Terdakwa ketahui Id ANITA berada didaerah Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamani jenis 2-CB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Nomor:504/BB/VIII/10242/2021 dan Nomor: 505/BB/VIII/10242/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota





pada tanggal 7 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H selaku Pengelola UPC Nangka telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti milik Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA berupa:

- a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima ABI, 62877-4134-7147 Bekasi, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 Kelurahan Jaksa Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (sepuluh) bloter narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 121, 94 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram, berat buku 121,46 gram dan berat bersihnya 0,14 gram;
- b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima Dan, 6282113198697, Ciputat, Serpong Puspita Loka Blok D1 No.10 BSD Tangsel yang berisikan babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 4 (empat) bloter narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 121,84 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram, berat buku 121,45 gram dan berat bersihnya 0,02 gram
- c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962 Jakarta Ppesangrahan Jakarta, Bintaro Parkview, Apartemen B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan 12320 yang didalamnya etrdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 4 (empat) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 122,31 gram, berat pembungkusnya 0,34 gram, berat buku 121,92 gram dan berat bersihnya 0,05 gram;
- d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 6285156875255, pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru Jalan Megantara Nomor 10 Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor



- 198,01 gram, berat pembungkusnya 197,14 gram, berat buku 0,35 gram dan berat bersihnya 0,52 gram;
- e. 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggewer Mekar Cibinong Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- f. 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- g. 25 (dua puluh lima) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;
- h. 2 (dua) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;
- i. 19 (Sembilan belas) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- Total keseluruhan 111 (serratus sebelas) bloter barang bukti yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB memiliki berat dengan rincian, total berat kotor : 795,51 gram, total berat pembungkus: 3,9 gram, total berat buku: 790,15 gram, dan total berat bersih: 1,47 gram.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab:1585/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari BNNP Riau Nomor:V/164/VIII/Ka/PB.01/2021/BNNP tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil kseimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2327/2021/NNF berupa



kertas prangko bergambar milik Terdakwa SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA adalah benar mengandung 2-CB yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamanya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggewer Mekar Cibinong Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;



- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babblerap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 25 (dua puluh lima) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;
- 2 (dua) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;
- 19 (Sembilan belas) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran sedang;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran besar;
- 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246.
- Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa memesan narkoba jenis 2-CB dari jejaring social LINE dengan ID ANITA yang saat ini sedang dalam pencarian (DPO) yang Terdakwa akses melalui handphone Terdakwa dengan dual sim nomor 0821-8284-2602 dan 0851-5687-5246 sebanyak 200 (dua ratus) bloter seharga Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perbloternya sehingga totalnya menjadi sebesar Rp.11.000.0000,00 (sebelas juta rupiah) dengan menggunakan metode pembayaran bit coin, yang mana caranya adalah ID ANITA (DPO) mengirimkan link pembayaran bit coin kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan aplikasi LUNO dengan cara melakukan deposit ke bank LUNO kemudian setelah dana dari deposit masuk barulah terdakwa melakukan pembelian bit coin dan mengirimkan bit coin tersebut kepada ID ANITA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menerima paket buku berisikan narkoba jenis 2-Cb dari ID ANITA (DPO) di alamat kos terdakwa yaitu di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau yang kemudian narkoba Jenis 2-CB tersebut, Terdakwa pasarkan kembali untuk dijual seharga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) perbloternya melalui media social Terdakwa yaitu Instagram dengan akun SUKI SUKI 909, yang mana apabila ada pembeli langsung diarahkan untuk menghubungi Terdakwa melalui jejaring social LINE milik Terdakwa dengan ID SUKI SUKI dan melanjutkan transaksi dengan cara mengirimkan nomor rekening BCA Terdakwa atas nama KIMNAKAROTANGKA kepada pembeli, kemudian apabila sudah transaksi, Terdakwa mengirimkan narkoba jenis 2-CB tersebut dengan cara dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian diselipkan di antara lembaran buku komik, setelah terkemas Terdakwa mengirimkan paket tersebut kepada pembeli dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156878255 melalui jasa pengiriman barang J&T.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB pihak Avsec Bandara Sultan Syarif kasim II Pekanbaru melakukan pemeriksaan X-ray terhadap 4 (empat) buah buble rabb yang berisikan buku komik dengan resi pengirim CHERRY BOOKS bernomor Handphone 62851-5687-5255, karena merasa curiga maka pihak Avsec melakukan pemeriksaan secara manual dan menemukan :





- a. 1 (satu) buah bable rabb yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkotika jenis 2-CB;
- b. 1 (satu) buah bable rapp yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkotika jenis 2-CB.

sehingga Pihak Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru langsung melaporkan hal tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Counter J&T Jalan Senapelan Pekanbaru yang saat itu sedang ingin mengirimkan paket melalui Counter J&T dan ditemukan:

- a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
- b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamanya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika jenis 2-CB;



- e. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246 milik Terdakwa;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL milik Terdakwa
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968 milik Terdakwa;
- h. Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru dan ditemukan:
  - a. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (Sembilan belas) bloter narkotika jenis 2-CB yang diletakan di atas meja kamar kosan terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bloter narkotika jenis 2-CB yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
  - c. 1 (satu) pak plastik klep bening les merah milik Terdakwa;
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa;
  - e. 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat pada saat menjual narkotika jenis 2-CB tersebut adalah sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbloternya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis 2-CB kepada ID ANITA melalui jejaring social LINE yaitu sebanyak 100 (serratus) bloter, 100 (serratus) bloter dan 200 (dua ratus) bloter, yang semuanya Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pasarkan melalui Instagram Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa memesan narkotika jenis 2-CB dari jejaring social LINE dengan ID ANITA yang saat ini sedang dalam pencarian (DPO) yang Terdakwa akses melalui handphone Terdakwa dengan dual sim nomor 0821-8284-2602 dan 0851-5687-5246 sebanyak 200 (dua ratus) bloter seharga Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perbloternya sehingga totalnya menjadi sebesar Rp.11.000.0000,00 (sebelas juta rupiah) dengan menggunakan metode pembayaran bit coin, yang mana caranya adalah ID ANITA (DPO) mengirimkan link pembayaran bit coin



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan aplikasi LUNO dengan cara melakukan deposit ke bank LUNO kemudian setelah dana dari deposit masuk barulah terdakwa melakukan pembelian bit coin dan mengirimkan bit coin tersebut kepada ID ANITA.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menerima paket buku berisikan narkotika jenis 2-Cb dari ID ANITA (DPO) di alamat kos terdakwa yaitu di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau yang kemudian narkotika Jenis 2-CB tersebut, Terdakwa pasarkan kembali untuk dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbloternya melalui media social Terdakwa yaitu Instagram dengan akun SUKI SUKI 909, yang mana apabila ada pembeli langsung diarahkan untuk menghubungi Terdakwa melalui jejaring social LINE milik Terdakwa dengan ID SUKI SUKI dan melanjutkan transaksi dengan cara mengirimkan nomor rekening BCA Terdakwa atas nama KIMNAKAROTANGKA kepada pembeli, kemudian apabila sudah transaksi, Terdakwa mengirimkan narkotika jenis 2-CB tersebut dengan cara dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian diselipkan di antara lembaran buku komik, setelah terkemas Terdakwa mengirimkan paket tersebut kepada pembeli dengan nama pengirim CHERRY BOOKS, 6285156878255 melalui jasa pengiriman barang J&T.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB pihak Avsec Bandara Sultan Syarif kasim II Pekanbaru melakukan pemeriksaan X-ray terhadap 4 (empat) buah buble rabb yang berisikan buku komik dengan resi pengirim CHERRY BOOKS bernomor Handphone 62851-5687-5255, karena merasa curiga maka pihak Avsec melakukan pemeriksaan secara manual dan menemukan :

- a. 1 (satu) buah buble rabb yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkotika jenis 2-CB;
- b. 1 (satu) buah buble rapp yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkotika jenis 2-CB.

sehingga Pihak Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru langsung melaporkan hal tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Counter J&T Jalan Senapelan Pekanbaru yang saat itu sedang ingin mengirimkan paket melalui Counter J&T dan ditemukan:

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
- b. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamanya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- c. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- d. 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika jenis 2-CB;
- e. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246 milik Terdakwa;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL milik Terdakwa
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968 milik Terdakwa;
- h. Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kos milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Borobudur Nomor 17 Pekanbaru dan ditemukan:

- a. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 19 (Sembilan belas) bloter narkotika jenis 2-CB yang diletakan di atas meja kamar kosan terdakwa;



- b. 1 (satu) buah plastik klep bening les merah yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bloter narkoba jenis 2-CB yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- c. 1 (satu) pak plastik klep bening les merah milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa;
- e. 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat pada saat menjual narkoba jenis 2-CB tersebut adalah sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbloternya.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis 2-CB kepada ID ANITA melalui jejaring social LINE yaitu sebanyak 100 (serratus) bloter, 100 (serratus) bloter dan 200 (dua ratus) bloter, yang semuanya Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pasarkan melalui Instagram Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan pada tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan buble rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika jenis 2-CB;
- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggewer Mekar Cibinong Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 25 (dua puluh lima) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;
- 2 (dua) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;
- 19 (Sembilan belas) bloter narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran sedang;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran besar;
- 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968 dan 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa atas nama SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA.**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti KIMNA KAROTANGKA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika**





- Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ABI, 6287741347147, Bekasi Selatan, Jalan Palem 1 Blok F No.814 kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, 17141 yang berisikan bable rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 10 (Sepuluh) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima DANS, 6282113198697, Ciputat, Serpong, Puspita Loka, Blok D1 No.10 BSD Tangerang Selatan yang berisikan buble rabb didalamnya terdapat buku komik diantara lembarannya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ARADHEA, 6281214911962, Jakarta Pesangrahan, binatro Parkview Apartemen, B2303 Jalan Bintaro Permai Raya Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12320 yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah berisikan 4 (empat) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - 1 (satu) paket J&T dengan resi pengirim CHERRY BOOKS, 62851-5687-5255, Pekanbaru dan penerima ALIF, 6282198255895, Mimika Baru, Jalan Megantara No.103 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastik bening klep merah berisikan 38 (tiga puluh delapan) bloter narkotika jenis 2-CB;
    - 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Jun 081290867413, Perum Bumi Sentosa Jalan venus 2 T Blok B7 No.05 Nanggewer Mekar Cibinong



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bogor 16912 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembarnya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 6 (enam) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 2-CB dengan berat kotor 114,48 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, berat buku 114,07 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;

- 1 (satu) paket dengan penerima atas nama Plum 081392717157 Jalan Amerta IV Nomor 33 Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman 55284 yang dibungkus babble rap yang didalamnya terdapat buku komik diantara lembaranya terdapat plastic bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 114,5 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram, berat buku 114,11 gram dan berat bersihnya 0,08 gram;
- 25 (dua puluh lima) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 1,10 gram, berat pembungkusnya 0,80 gram, dan berat bersihnya 0,3 gram;
- 2 (dua) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,36 gram, berat pembungkusnya 0,33 gram, dan berat bersihnya 0,03 gram;
- 19 (sembilan belas) bloter narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis 2-CB dengan berat kotor 0,97 gram, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran sedang;
- 1 (satu) pac plastic bening klep merah ukuran besar;
- 1 (satu) buah karton yang berisikan buku komik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah milik terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Tipe M21 dengan nomor 081282842602 dan 085156875246.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nomor Polisi BM 5064 AAL.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952060706968.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama KIMNA KAROTANGKA milik Terdakwa.



**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa atas nama  
SUNGSANG IIS RATNA JUWITA Alias CHERRY BOOKS Alias WITA Binti  
KIMNA KAROTANGKA.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,-**  
(dua ribu rupiah).-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022**, oleh  
**Basman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Andi Hendrawan,  
S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H.,  
M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan  
dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap  
sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence, dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Iwan Irawan, S.H.**

**Basman, S.H.**

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Solviati, S.H., M.H.**